




MAJU BERSAMA MANDIRI BERKARYA






STANDAR BEBAN KERJA DOSEN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020**

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)	Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-11
		Tanggal: 20 Mei 2020
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi: -
		Halaman: 01/05

STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Drs. A. Zaenudin, M.M	Kabag Umum dan SDM		02 Mei 2020
Pemeriksa	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020
Persetujuan	Nur Suchahyo, S.Si.,M.M	Rektor ITB Swadharma		02 Mei 2020
Penetapan	Sugeng Sudaryatno, S.E	Kepala Badan Pembina Harian		02 Mei 2020
Pengendalian	Erman Sutandar, S.E.,M.M	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		02 Mei 2020



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-11

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 02/05

STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneur.”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia Bisnis berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat.
4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berfikir kritis, kreatif dan inovatif.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan tercatat di jurnal terakreditasi tingkat nasional.
3. Menghasilkan peningkatan jaringan tridharma perguruan tinggi dan daya saing.
4. Menghasilkan kerjasama dalam jejaring nasional
5. Menghasilkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidangnya.

2. Rasional

Merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada pasal 26 tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB SWADHARMA) yaitu menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan dunia bisnis/industri dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA (ITB SWADHARMA)**

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-11

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

Halaman: 03/05

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lebih lanjut, UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menggunakan istilah Dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1). Oleh sebab itu, dalam perumusan standar ini digunakan istilah Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan catatan bahwa yang terakhir ini meliputi pula laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir, hingga pekarya.

Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode, dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge and knowhow*, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pribadi yang taat terhadap norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia. Bersikap inklusif dan menghargai pendapat serta saran kritik pihak lain. Memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya. Mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya. Memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya. Melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/ atau profesi. Menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya. Menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya.

Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.

3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Tim Perumus Dokumen Mutu terdiri dari Kepala LPM, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II yang ditetapkan oleh SK Rektor
2. Standar ditetapkan oleh Rektor setelah dipertimbangkan oleh Senat dan disetujui oleh Yayasan
3. Ketua Program Studi dan Kabag SDM melaksanakan kegiatan diawasi oleh Warek I dan Warek II
4. Proses monitoring dilakukan oleh Warek I
5. Pelaksana audit mutu internal yang dilaksanakan oleh tim audit internal berkoordinasi dengan Ketua LPM
6. Proses pengendalian standar dilakukan oleh Warek I dan dibawah kendali Ketua LPM



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-11

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

Halaman: 04/05

	<p>7. Peningkatan standar dilakukan oleh Tim Perumus Dokumen Mutu setelah dilakukan audit pengendalian</p>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan .5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi , data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.7. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi.8. Kinerja dosen adalah kemampuan yang ditujukan pada dosen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam melakukan pengajaran atau proses belajar mengajar penelitian dan pengabdian pada masyarakat.9. Beban kerja dosen (BKD) adalah tugas yang diemban dosen selama satu semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan tri dharma yang bobotnya diukur dengan satuan kredit semester.
5. Pernyataan Isi Standar dan Strategi	<ol style="list-style-type: none">a. Wark 1 melalui ketua program studi secara periodik melakukan evaluasi kinerja dosen per semesterb. Dosen di ITB Swadharma memiliki beban kerja setara dengan 12-16 sks yang terdiri dari kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjangc. Dosen melakukan pendidikan dan pengajaran yaitu : Memberikan perkuliahan, menguji, menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium dan praktek bengkel, Membimbing praktek kerja lapangan (PKL), Membimbing tugas akhir mahasiswa. Menguji tugas akhir mahasiswa, Mengembangkan program perkuliahan dan Membina kegiatan mahasiswa.d. Melakukan penelitian dan pengembangan yaitu menghasilkan karya ilmiah, teknologi dan penelitian.e. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yaitu membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat.f. Kegiatan pengajaran dan penelitian dengan beban kerja minimal setara dengan 9 sksg. Kegiatan pengabdian dan kegiatan penunjang dengan beban kerja minimal setara dengan 3 sks <p>Strategi Pencapaian</p> <ol style="list-style-type: none">a. Membuat pedoman tentang tata cara mengajar yang baik dan tepat.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)

Kode Dok: ITBS/SPMI/ STD/E-11

Tanggal: 20 Mei 2020

Revisi: -

Halaman: 05/05

STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

- b. Merekrut dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi.
- c. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luas nya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui program beasiswa.
- d. Memberikan pelatihan untuk dosen agar dapat meningkatkan dan memperoleh pengetahuan serta ketrampilan untuk kepentingan peningkatan kinerja dosen dan juga agar dapat menunjang tugasnya sebagai pendidik.
- e. Mendukung dan membuka kesempatan bagi dosen untuk melakukan inovasi dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

6. Indikator Capaian	<ul style="list-style-type: none">a. Mahasiswa cuti 0 % dan DO 0 %b. Tingkat kelulusan mahasiswa mecapai 100 % dengan IPK 3.00c. Kedisiplinan waktu penyelenggaraan perkuliahan.d. Pertemuan perkuliahan mencapai 95 %e. Dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan beban kinerja yang ditugaskannya..
7. Manual Standar	<ul style="list-style-type: none">1. Manual Penetapan standar beban kerja dosen.2. Manual pelaksanaan standar beban kerja dosen.3. Manual evaluasi standar beban kerja dosen.4. Manual peningkatan standar beban kerja dosen.5. Manual pengendalian beban kerja dosen.
8. Standar Operasional Prosedur Pendukung	Prosedur Beban Kerja Dosen
9. Formulir	Formulir Evaluasi Beban Kerja Dosen
10. Landasan	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. Undang-undang No.12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi4. PP No.65 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan5. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
11. Dokumen Terkait	Dokumen terkait Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan : <ul style="list-style-type: none">1. Standar Penempatan Dosen dan Tendik2. Standar Dosen dan Tendik

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUSI TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2020